

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia. Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Educatuin. Yogyakarta.
- Andi Sofyan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Press. Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Aspek Kebijakan Hukum Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- Darmoko yuti witanto Arya Putra Negara kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Cv alfabeta. Bandung.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana(komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *asas-asas hukum pidana dan penerapannya*. PT.storia grafika. Jakarta.
- Kartonegoro. 2004. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penlitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka cipta. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.Jakarta.
- P.A.F. Lamintang *et al.* 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rusli muhammad. 2007. *acara pidana kontemporer*. PT. citra aditya bakti. bandung.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- R.Tresna. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT.Tiara. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Jakarta.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patehaem. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### **Sumber Jurnal**

Fitria Dewi Navisa, Rohmatun Nafisah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3. Nomor 2.

Yuliana, 2020, *Corono Virus Disease(covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2. Nomor 1.

### **Sumber Internet**

<https://www.kompas.com/sains>, Gloria Setyvani Putri, diakses pada tanggal 09 September 2020, pukul 20.04 WITA.

<https://covid19.go.id>, Gugus Tugas Covid-19, diakses pada tanggal 09 september 2020, pukul 20.06 WITA.

<https://www.liputan6.com/health>, fitri haryanti harsono, diakses pada tanggal 09 September 2020, pukul 20.09 WITA.

<https://www.liputan6.com/news>, Fachrur Rozie, diakses pada tanggal 09 September 2020, pukul 20.46 WITA.

<https://www.gurupendidikan.co.id/asas-legalitas/>, guru pendidikan .com,  
diakses pada tanggal 19 september 2020, pukul 15.26 WITA.

<https://kbbi.web.id/wabah>, diakses pada tanggal 19 september 2020,  
pukul 16.12 WITA.

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>, diakses pada tanggal 19 september 2020, pukul  
16.21 WITA.

Lampiran:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2855).

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III  
JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH

Pasal 3

Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

BAB IV  
DAERAH WABAH

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkau wabah sebagai daerah wabah.
- (2) Menteri mencabut penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;

- f. penyuluhan kepada masyarakat;
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya.

- (2) Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi lain yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara penyampaian laporan adanya penyakit yang dapat menimbulkan wabah bagi nakoda kendaraan air dan udara, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya.
- (2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Barang siapa mengelola bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

## Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah tetap berlaku, sepanjang peraturan pelaksanaan tersebut belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 juni 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 1984  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

SUDHARMONO, S.H